



P U T U S A N

Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WALID RIZAL ALIAS WALID**
Tempat lahir : Tanjung Balai (Sumatera Utara)
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai
Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota
Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ahdiat Siregar, dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum PERADI ASTARA, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 5,5 , Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 20 Juni 2023. Kemudian sejak persidangan tanggal 4 Juli 2023, Terdakwa didampingi oleh Guntur Surya Darma, S.H.,dkk., Pengacara/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai 27 Juni 2023 Nomor 145/SK/2023/PN Tjb;

Membaca Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor PDM-37/T.BALAI/Enz.2/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa WALID RIZAL Alias WALID bersama-sama dengan Saksi M. FATLIH Alias FAI (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2023 bertempat di sebuah Gang yang berada di Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang bermain-main di sebuah gang kecil yang berada di Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, kemudian Saksi M. FATLIH Alias FAI datang menemui Terdakwa lalu memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditaksir seberat 4 (empat) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan berkata, “ini buah, jangan sampai terutang” kemudian Terdakwa berkata “iya”. Selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut kerumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa menghisap sebagian Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik kecil transparan yang tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca milik Terdakwa. Kemudian setelah selesai menghisap Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa meletakkan alat hisap shabu (Bong) tersebut didalam kamar yang berada diatas loteng/dilantai satu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah gang kecil di Jalan Akik Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai untuk menjual 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan Terdakwa berhasil menjual 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi M. FATLIH Alias FAI untuk menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok dan uang sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam kantong Terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi M. FATLIH pulang ke rumah Terdakwa untuk beristirahat.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, ketika Terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumah sedangkan Saksi M. FATIH Alias FAI sedang tidur tempat tidur yang berada diruang tamu rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Balai dengan didampingi oleh Saksi HAMLET PANE yang merupakan Kepala Lingkungan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik kecil transparan yang tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1,44 (Satu koma empat puluh empat) gram yang berada diatas loteng/dilantai satu rumah Terdakwa, lalu Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa, "Ini punyamu?" lalu Terdakwa menjawab, "Iyaa Pak." Selanjutnya ditemukan Uang sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu berada di kantong celana milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian ditemukan 5 (lima) batang potongan pipet plastic ditemukan diruang dapur rumah dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1,18 (Satu koma delapan belas) gram, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat sersih 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 2 (dua) lembar besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kosong yang terletak dibawah tempat tidur yang ada diruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa, "Ini Punyamu?" lalu Terdakwa menjawab, "Tidak Pak" lalu Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Saksi M. FATLIH Alias FAI dengan berkata, "Ini Punyamu?" lalu Saksi M. FATLIH Alias FAI menjawab, "Iya Pak." Selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi ketika melakukan transaksi Narkotika ditemukan dari kantong celana dan tangan Saksi M. FATLIH Alias FAI. Kemudian Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH melakukan interogasi terhadap Saksi M. FATLIH Alias FAI, kemudian Saksi M. FATLIH Alias FAI mengakui bahwa barang Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Saksi ASRUL dengan membeli secara hutang dengan tujuan untuk dijualkan kembali dan Saksi M. FATLIH Alias FAI juga membenarkan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada Saksi WALID RIZAL untuk dijualkan kembali. Selanjutnya Petugas Polisi membawa Terdakwa dan Saksi M. FATLIH Alias FAI berikut dengan barang bukti ke Kantor Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) apabila berhasil menjualkan Narkotika Jenis Shabu setiap 1 Gram dan upah tersebut diberikan langsung oleh Saksi M. FATLIH Alias FAI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 16/10083.00/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, SP.,M.M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama M. FATLIH Alias FAI dan Tersangka WALID RIZAL Alias WALID dan diperoleh penimbangan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastic

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,18 (Satu koma delapan belas) gram dan 5 (Lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram milik M. FATLIH Alias FAI dan 1 (Satu) batang pipet kaca berisi diduga sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,44 gram milik WALID RIZAL Alias WALID.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1329/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,44 (Satu koma empat puluh empat) gram milik WALID RIZAL Alias WALID dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa WALID RIZAL Alias WALID bersama-sama dengan Saksi M. FATLIH Alias FAI (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Balai memperoleh informasi yang layak dipercaya bahwa di Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang mengedarkan atau menjual Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira Pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Akik Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Balai Kota III, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kota Tanjung Balai, Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH melihat Terdakwa sedang berdiri didepan pintu rumah sedangkan Saksi M. FATIH Alias FAI sedang tidur tempat tidur yang berada diruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH dengan didampingi oleh Saksi HAMLET PANE yang merupakan Kepala Lingkungan mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik kecil transparan yang tersambung dengan 1 (satu) batang pipet kaca berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1,44 (Satu koma empat puluh empat) gram yang berada diatas loteng/dilantai satu rumah Terdakwa, lalu Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa, “Ini punyamu?” lalu Terdakwa menjawab, “Iyaa Pak.” Selanjutnya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Uang sejumlah Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu berada di kantong celana milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Kemudian ditemukan 5 (lima) batang potongan pipet plastic ditemukan di ruang dapur rumah dan diakui oleh Terdakwa juga merupakan milik Terdakwa. Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu seberat 1,18 (Satu koma delapan belas) gram, 5 (lima) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat bersih 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram dan 2 (dua) lembar besar plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan kosong yang terletak dibawah tempat tidur yang ada di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Terdakwa, "Ini Punyamu?" lalu Terdakwa menjawab, "Tidak Pak" lalu Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN bertanya kepada Saksi M. FATLIH Alias FAI dengan berkata, "Ini Punyamu?" lalu Saksi M. FATLIH Alias FAI menjawab, "Iya Pak." Selanjutnya ditemukan uang sejumlah Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi ketika melakukan transaksi Narkotika ditemukan dari kantong celana dan tangan Saksi M. FATLIH Alias FAI. Kemudian Saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL, SH dan Saksi ARDI HANS PANJAITAN, SH melakukan interogasi terhadap Saksi M. FATLIH Alias FAI, kemudian Saksi M. FATLIH Alias FAI mengakui bahwa barang Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari Saksi ASRUL dengan membeli secara hutang dengan tujuan untuk dijualkan kembali dan Saksi M. FATLIH Alias FAI juga membenarkan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada Saksi WALID RIZAL untuk dijualkan kembali. Selanjutnya Petugas Polisi membawa Terdakwa dan Saksi M. FATLIH Alias FAI berikut dengan barang bukti ke Kantor Polres Tanjung Balai guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) apabila berhasil menjualkan Narkotika Jenis Shabu setiap 1 Gram dan upah tersebut diberikan langsung oleh Saksi M. FATLIH Alias FAI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 16/10083.00/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ROI SIRMAN MARBUN, SP.,M.M selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa atas nama M. FATLIH Alias FAI dan Tersangka WALID RIZAL Alias WALID dan diperoleh penimbangan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 1,18 (Satu koma delapan belas) gram dan 5 (Lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (Nol koma dua puluh dua) gram milik M. FATLIH Alias FAI dan 1 (Satu) batang pipet kaca berisi diduga sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 1,44 gram milik WALID RIZAL Alias WALID.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1329/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA SUMUT, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,44 (Satu koma empat pulu empat) gram milik WALID RIZAL Alias WALID dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positip Narkotika dan uji konfirmasi (+) Positip Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1351/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1351/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 18 September 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1351/Pid.Sus/2023/2PT MDN tanggal 19 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sebagai berikut:

- a. Mengesampingkan atau menolak keberatan-keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- b. Memutus perkara a quo dengan amar;
 1. Menyatakan Terdakwa WALID RIZAL Alias WALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WALID RIZAL Alias WALID, dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (ENAM) BULAN Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 batang pipet kaca berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,44 Gram
 - 1 set alat hisap shabu (BONG) yang terbuat dari botol plastic kecil transparan
 - 5 batang potongan pipet plastic Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 55.000 Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Walid Rizal Alias Walid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 batang pipet kaca berisi diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,44 Gram;
 - 1 set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastic kecil transparan;
 - 5 batang potongan pipet plastic;Dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 29 Agustus 2023, Terdakwa Walid Rizal Alias Walid yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh **Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua **ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.** dan **PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1351/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)